

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA KECAMATAN BONTOBAHARI DESA LEMBANNA

IL Mandala Ria No. 1 Desa Lembanna, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba, Kode Pos 92371

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBANNA KEC. BONTOBAHARI KAB. BULUKUMBA NOMOR: 41/UL /KPTS/SARDES/ VII/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS SAR DESA DESA LEMBANNA KEC, BONTOBAHARI KAB, BULUKUMBA

Menimbang

- bahwa bencana dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyurakat, serta kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dempak psikologis sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh.
- hahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada buruf a pertu dilakukan penguatan kelembagaan serta partisipasi semua pihak dalam mendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penanggulangan bencana secara cepat, tepat, sistematis, terpadu dan terkoordinasi oleh para pihak yang terkait.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pengurus SAR Desa periode 2024 s/d

Mengingul

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2007 tentang Tahun Nomor 24 Undang-Undang Penanggulangan Bencana
 - Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah drubah beberapa kali drubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 5.
 - Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Reneana Pembangunan Daerah
 - Peraturan Pemeriniah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
 - 16. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu
 - Peraturan Menteri Dalam Negori Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 This 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
 - 13 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
 - 14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 15. Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelmahan Tanamah Rencana

Peruturan Kepala BNPH Normer 17 Tahun 2011 tentang

Peranuran Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Relawan PB.

Peraturan Kepala BNPB Nomer 03 Tahun 2016 temang seria Masyarakat

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor : 16 Tahun 2018 SKTDB

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kosatu

Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Membentuk Pengurus SARDES Desa Lembanna Kecamatan

keputusan ini.

Kedua

Pengurus SARDES Lembanna mempunyai tugas sebagai berikur.

Melaksanakan tugas SAR ketika terjadi bencana di sekitar Desa

terjangkau Memantau sotiap aktiftas pengunjung wisata di Dosa Lembanna dalam hal yang berkaitan dengan tugas rescue Lembanna khususnya dan di tempat-tempat lain yang bisa

(penyelumatum)

Sosialisasi kepada warga terhadap mitigasi bencana Melakukan rapat - raput

Mengkoordinir kegiatan bila terjadi penanganan darurat


Dan lain lain yang belum diatur dalam surut keputusan ini

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan oleh APEDes Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dan sumbangan yang tidak mengilut Masa kepengurusan duelapkan selama 2 (dua) tahun dan keputusan

Ketigu

Кеспра Kelima

ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputuan ini berakhir setelah habis masa periodenya, pengurus baru dipilih kembali dan apabila dikemudian bari terdapat kekehruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

Bapak Kepala BPBD Kabupaten Bulukumba
 Bapak Kepala PMD Kabupaten Bulukumba

8. Bapak Campt Bontobahari

4. Masing-masing personalia untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBANNA KEC. BONTOBAHARI KAB, BULUKUMBA
NOMOR : 41 /DL / PDTS/ 50-R-DES / UTI / 2024
TANGGAL : 07+ 3 LL | 2024
TENTANG PENETAPAN SAR DESA LEMBANNA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN
BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN

SUSUNAN PENGURUS SARDES DESA LEMBANNA KEC. BONTOBAHARI KAB. BULUKUMBA

. ASPAR/KEPALA DESA LEMBANNA PENASEHAT

DRS, H. HASAN DENGI ABDUL GAFFAR PEMBINA

ABDUL KADIR JAELANI BHABINKAMTIBMAS

BABINSA

ADAM DAMIS BUDI SETIAWAN RAHIMAT FAJRI : ANDI SADEWA PRIPANJI SALDAN : 1. AKMAL 2. AGUS SALIM

KETUA ANGGOTA

YUSRI SALDAN RAYHAN DWI NUGRAHA

SALDI

RIFKI

WAHYU RAMADHANI

MUH. IRFAN FAUZI MUH. IRFAN FAUZAN MAPPAWALL

MUH. PRADITYA

ZAKI DAFA MUFADII ANDI AHREWIL PRASETYA